



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: WAWAN EROLIS ALS WAWAN BIN MURIS;
2. Tempat lahir : Suka Negeri;
3. Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 3 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Negeri Kecamatan Topos Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 s/d tanggal 29 September 2018 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 s/d tanggal 19 Oktober 2018;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d tanggal 8 Nopember 2018
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 19 Nopember 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 2 Nopember 2018 s/d tanggal 1 Desember 2018 ;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Curup sejak tanggal 02 Desember 2018 s/d tanggal 30 Januari 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 2 Nopember 2018 Nomor 187/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

halaman 1 dari 12 Putusan No 187/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 2 Nopember 2018 Nomor 187/Pen.Pid/2017/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN EROLIS Als WAWAN Bin MURIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN EROLIS Als WAWAN Bin MURIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya 33 (tiga puluh tiga) centimeter berwarna coklat serta dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat tanpa sarung.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa WAWAN EROLIS Als WAWAN Bin MURIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WAWAN EROLIS ALS WAWAN BIN MURIS pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dijalan umum Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang

halaman 2 dari 12 Putusan No 187/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memiliki , menyimpan , membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu yang panjangnya 33 (tiga puluh tiga) centimeter berwarna coklat bergagang kayu warna coklat tanpa memiliki sarung, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----Berawal Terdakwa WAWAN EROLIS ALS WAWAN BIN MURIS pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa dan saksi Beri Gustiansyah Als Beri Bin Dermadi yang mana saksi Beri Gustiansyah Als Beri Bin Dermadi adalah sepupu terdakwa sendiri berboncengan pergi dari Rumah Terdakwa di desa Suka Negeri Kec.Topos Kab.Lebong menuju Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor hendak menonton orgen, sekitar jam 23.30 Terdakwa dan saksi Beri sampai di Kel.Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan langsung menonton orgen tunggal tersebut, sekitar 20 (dua puluh menit) Terdakwa dan saksi Beri menonton acara tersebut,acara tersebut selesai dikarenakan ada keributan dan sempat dibubarkan oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa dan saksi Beri meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor berboncengan hendak pulang kembali menuju Desa Suka Negeri Kec. Topos Kab. Lebong pada saat di dalam perjalanan tepatnya di pinggir Jalan Umum Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara kab. Rejang Lebong Terdakwa dan saksi Beri berhenti dikarenakan ada teman-teman dari Terdakwa memanggil seketika itu juga yang pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 01.00 WIB datanglah beberapa orang anggota polisi yang memakai pakaian preman lalu memeriksa badan Terdakwa, dan saksi Beri pada saat polisi memeriksa badan Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung, yang mana pisau tersebut Terdakwa bawa dari Rumah Terdakwa yang diakui milikTerdakwa, ditemukan juga di pinggang sebelah kiri saksi Beri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari bahan kayu berwarna coklat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Beri beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

halaman 3 dari 12 Putusan No 187/Pid.Sus/2018/PN.Crp



-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **WAWAN EROLIS Als WAWAN Bin MURIS** 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung tersebut adalah untuk menjaga diri.

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **WAWAN EROLIS Als WAWAN Bin MURIS** membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung tersebut adalah untuk menjaga diri tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada kaitannya dengan profesi Terdakwa.

-----Bahwa **WAWAN EROLIS Als WAWAN Bin MURIS**, telah tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAYU PRIO HANDOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat dijalan umum Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena membawa senjata tajam jenis ;
 - Bahwa awalnya saksi Beri yang ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari bahan kayu berwarna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saat saksi kejar terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau lalu setelah terdakwa ditangkap lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mengambil apa yang dibuangnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung;

- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut tanpa izin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BERI GUSTIANYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat dijalan umum Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena membawa senjata tajam jenis ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berangkat dari desa bersama saksi untuk nonton di musik di daerah Sukaraja Curup namun acara tersebut dibubarkan polisi karena ada keributan lalu terdakwa bersama saksi hendak pulang namun diperjalanan duduk duduk didaerah Tunas Harapan lalu datang polisi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian oleh saksi Bayu terhadap saksi ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari bahan kayu berwarna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saat polisi mengejar terdakwa, terdakwa ada membuang senjata tajam jenis pisau lalu setelah terdakwa ditangkap terdakwa disuruh mengambil apa yang dibuangnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut tanpa izin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

halaman 5 dari 12 Putusan No 187/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di jalan umum Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena membawa senjata tajam jenis ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berangkat dari desa bersama saksi Beri untuk nonton di musik di daerah Sukaraja Curup namun acara tersebut dibubarkan polisi karena ada keributan lalu terdakwa bersama saksi Beri hendak pulang namun diperjalanan duduk duduk didaerah Tunas Harapan lalu datang polisi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian oleh saksi Bayu terhadap saksi Beri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari bahan kayu berwarna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saat polisi mengejar terdakwa, terdakwa ada membuang senjata tajam jenis pisau lalu setelah terdakwa ditangkap terdakwa disuruh mengambil apa yang dibuangnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut tanpa izin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

halaman 6 dari 12 Putusan No 187/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di jalan umum Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena membawa senjata tajam jenis ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berangkat dari desa bersama saksi Beri untuk nonton di musik di daerah Sukaraja Curup namun acara tersebut dibubarkan polisi karena ada keributan lalu terdakwa bersama saksi Beri hendak pulang namun diperjalanan duduk duduk didaerah Tunas Harapan lalu datang polisi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian oleh saksi Bayu terhadap saksi Beri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari bahan kayu berwarna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saat polisi mengejar terdakwa, terdakwa ada membuang senjata tajam jenis pisau lalu setelah terdakwa ditangkap terdakwa disuruh mengambil apa yang dibuangnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut tanpa izin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal alternatif melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa hak memiliki, menyimpan,, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;**

halaman 7 dari 12 Putusan No 187/Pid.Sus/2018/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **WAWAN EROLIS Als WAWAN Bin MURIS** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satu anasir dari unsur sudah terbukti maka terdakwa telah dapat dikatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang ada dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 01.00 WIB, bertempat dijalan umum Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena membawa senjata tajam jenis ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berangkat dari desa bersama saksi Beri untuk nonton di musik di daerah Sukaraja Curup namun acara tersebut dibubarkan polisi karena ada keributan lalu terdakwa bersama saksi Beri hendak pulang namun diperjalanan duduk duduk didaerah Tunas Harapan lalu datang polisi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian oleh saksi Bayu terhadap saksi Beri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari bahan kayu berwarna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dan saat polisi mengejar terdakwa, terdakwa ada membuang senjata tajam jenis pisau lalu

halaman 8 dari 12 Putusan No 187/Pid.Sus/2018/PN.Crp



setelah terdakwa ditangkap terdakwa disuruh mengambil apa yang dibuangnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung;

- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut tanpa izin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terdakwa dapat dikatakan membawa senjata penikam jenis pisau dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari yang berwenang sehingga unsur dengan sengaja membawa senjata penikam menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang karena membahayakan umum, maka patutlah untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN EROLIS AIs WAWAN Bin MURIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikam"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter bergagang kayu warna coklat tanpa memakai sarung Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 11 dari 12 Putusan No 187/Pid.Sus/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 06 Desember 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.